

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKAWINAN

A. Persyaratan :

1. Surat Permohonan dari salah satu pasangan suami / Isteri, Instansi/ Lembaga tempat pemohon bekerja
2. Foto copy Buku nikah
3. Foto copy KTP
4. Keterangan tertulis tentang kronologis permasalahan perkawinan

B. Prosedur :

1. Menyerahkan berkas persyaratan permohonan ke Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi
3. Memanggil Pasangan suami/Isteri untuk wawancara/audiensi dengan petugas yang telah ditunjuk maksimal sampai 3 kali pemanggilan.
4. Membuat BAP konsultasi perkawinan
5. Penerbitan Rekomendasi apabila dibutuhkan.

C. Waktu Pelayanan : Hari Senin s.d Jum`at pada jam kerja

D. Lama Pelayanan : Minimal 1 (satu) Bulan, maksimal 3 Bulan

E. Biaya : Rp. 0,-

F. Produk Pelayanan : Surat keterangan/ Surat rekomendasi

G. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Kasi Bimas Islam
2. Telepon : 0752 22573
3. SMS : 0822 8427 2524
4. Email : bukittinggi@kemenag.go.id

Kasi Bimas Islam

Gazali